



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp (0751) 7051700 - 7051765 Fax (0751)7051783 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> - email pdelsb@sumbarprov.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 01/SPK/SIPR/TR-BMCKTR/2023

Tanggal : 01 Februari 2023

A N T A R A

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BIDANG TATA RUANG

D E N G A N

QALBAH ZIKRA YANDA, S.KOM

T E N T A N G

PEKERJAAN : **DALAM RANGKA PELAKSANAAN *ONE MAP ONE POLICY***
NILAI PEKERJAAN : **Rp. 36.000.000,-**
(Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
WAKTU PELAKSANAAN : **8 (delapan) Bulan**
LOKASI : **PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jl. Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 – 7051756 – 7051765 Fax. (0751)7051783 Padang
[http : //www.prasjaltarkim.sumbarprov.go.id](http://www.prasjaltarkim.sumbarprov.go.id) – email : pupr.provsumbar@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 01/SPK/SIPR/TR-BMCKTR/2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG

DENGAN

TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Jl. Taman Siswa No 1 Padang yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : **Ir. PALASTRI, M.Eng**
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Alamat : Jl. Taman Siswa No 1 Padang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2 Nama : **QALBAH ZIKRA YANDA, S.Kom**
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 10 November 1997
Alamat : Jl. Pekanbaru No. 3, RT.003 RW.009 Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
No. Telp : 0878 7096 9750
Jabatan yang diberikan : Tenaga Teknologi Informasi dalam Rangka Pelaksanaan *One Map One Policy* Geoportal Provinsi Sumatera Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

FASAL I
POKOK PERJANJIAN

1. Pihak PERTAMA menyatakan menerima Pihak KEDUA sebagai Tenaga Teknologi Informasi di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

- b. Pihak Pertama menyediakan prasarana yang dibutuhkan oleh Pihak KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan.
- c. Pihak PERTAMA berhak menempatkan Pihak KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh Pihak PERTAMA dianggap sesuai dengan keahlian yang dimiliki Pihak KEDUA, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- d. Pihak PERTAMA memberikan sanksi kepada Pihak KEDUA apabila melanggar ketentuan yang di atur dalam kontrak ini.

2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. Pihak KEDUA dalam jabatannya sebagai Pengelola Teknologi Informasi dalam Rangka Pelaksanaan *One Map One Policy* berkewajiban melaksanakan uraian pekerjaan sebagai berikut:
 - 1. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang.
 - 2. Melakukan rekapitulasi data spasial *One Map One Policy* pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat.
 - 3. Melakukan update data spasial *One Map One Policy* pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat.
 - 4. Melakukan penyesuaian terhadap data spasial yang di terima dari pihak lain untuk diimplementasikan sesuai dengan aturan data spasial *One Map One Policy* pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat.
 - 5. Mengatasi berbagai *bugs* dan *errors* yang terjadi pada aplikasi.
 - 6. Melakukan update metadata dan database spasial berdasarkan standar data spasial *One Map One Policy* pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat yaitu Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Versi 5.
 - 7. Memastikan aplikasi berjalan dengan optimal.
 - 8. Mengawasi terjadinya *redundancy*.
 - 9. Membuat dokumentasi dan laporan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.
 - 10. Bekerja bersama tim untuk dapat terus berinovasi dalam hal meningkatkan kualitas dan performa dari sistem aplikasi.
 - 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- b. Pihak KEDUA menyatakan bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Pegawai maupun ketentuan lain yang ada di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- c. Pihak KEDUA wajib hadir setiap hari kerja selama masa kontrak berlangsung.
- d. Pihak KEDUA berkewajiban menggunakan absensi setiap pagi dan sore hari untuk mencatat kehadiran kerja sebagai kelengkapan administrasi dalam pembayaran gaji Pihak KEDUA.

- e. Pihak KEDUA diperbolehkan mendapatkan izin untuk tidak masuk pada jam kerja setelah mendapat persetujuan dari pihak PERTAMA maksimal 3 (hari) kerja akumulasi dalam 1 (satu) bulan.
- f. Pihak KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan penugasan khusus dari Pihak PERTAMA.
- g. Pihak KEDUA menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan.
- h. Pihak KEDUA tidak akan menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
- i. Pihak KEDUA bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh Pihak PERTAMA selama hal tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kerja kantor.
- j. Pihak KEDUA jika melakukan pelanggaran atas peraturan yang ditetapkan oleh Pihak PERTAMA, maka Pihak PERTAMA membuat Surat Peringatan Tahap Pertama sampai dengan Tahap Ketiga kepada Pihak KEDUA, beserta pengambilan tindakan/sanksi sesuai ketentuan yang diatur melalui kontrak kerja dan peraturan perundang-undangan.
- k. Tunduk dan mematuhi setiap instruksi pekerjaan yang diberikan oleh Pihak PERTAMA.

PASAL 4 NILAI KONTRAK

Pihak PERTAMA harus memberikan upah/gaji kepada Pihak KEDUA sebesar sesuai dengan bidang keahlian yang tertera pada Standar Biaya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Nomor DPA : DPA /A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023, Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang Kode Rekening 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, yang harus dibayarkan Pihak PERTAMA pada awal bulan berikutnya setiap bulan

PASAL 5 JANGKA WAKTU DAN PENGGAJIAN

1. Pihak KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan Pihak PERTAMA dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan, terhitung tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 28 September 2023.
2. Pihak KEDUA akan menerima upah/gaji dari Pihak PERTAMA dengan sistem pembayaran kontrak perbulan pada awal bulan berikutnya berdasarkan output lingkup pekerjaan.
3. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait anggaran dan kebijakan program pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Pihak PERTAMA dapat secara sepihak untuk

melakukan perubahan terhadap nilai kontrak dan jangka waktu kontrak yang akan dilakukan melalui addendum kontrak kerja.

PASAL 6 SANKSI

1. Bilamana Pihak KEDUA tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan, Pihak PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama pada Pihak KEDUA.
2. Bilamana Pihak KEDUA kembali melakukan kesalahan pada ayat 1, Pihak PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Kedua.
3. Dan apabila Pihak KEDUA kembali melakukan kesalahan pada ayat 1 dan 2, Pihak PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa Surat Peringatan Ketiga dan Pihak KESATU berhak melakukan pemutusan kontrak kerja
4. Dalam hal Pihak KEDUA melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, Pihak PERTAMA dapat melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak kepada Pihak KEDUA.
5. Apabila Pihak KEDUA mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, pihak KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak PERTAMA sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, ganti rugi tersebut disetorkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
6. Bilamana Pihak KEDUA tidak mematuhi serta mengabaikan arahan dan atau perintah dari pihak PERTAMA, maka Pihak KEDUA dapat diberikan sanksi sebagaimana sanksi yang diatur pada ayat 1 sampai ayat 3 diatas.
7. Dalam hal Pihak KEDUA lalai dan atau menghilangkan dan atau merusak sarana dan prasarana kerja yang diberikan oleh Pihak PERTAMA, Pihak KEDUA harus melakukan perbaikan atau mengganti sarana dan prasarana tersebut.

PASAL 7

1. Setelah semua pekerjaan yang diberikan Pihak PERTAMA selesai dilaksanakan, Pihak KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan pada Pihak PERTAMA dengan menyertakan seluruh dokumen pendukung pekerjaan.
2. Hasil pekerjaan akan diperiksa oleh Pihak PERTAMA dan apabila terdapat kesalahan terhadap hasil pekerjaan Pihak KEDUA berkewajiban untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang diberikan Pihak PERTAMA.
3. Seluruh hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Pihak KEDUA dan telah diterima oleh Pihak PERTAMA, menjadi hak milik Pihak PERTAMA.

4. Pihak KEDUA harus menyerahkan kembali seluruh prasarana yang diberikan oleh Pihak PERTAMA dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan Pihak KEDUA.
5. Jika terjadi Pemutusan Kontrak Kerja (PHK), maka Pihak KEDUA diharuskan mengembalikan barang-barang yang selama ini dipercayakan padanya.

PASAL 8

1. Terhitung sejak Tanggal Perjanjian Kontrak Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan Kelengkapan dan Perlengkapan merupakan risiko Pihak KEDUA kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pihak PERTAMA.
2. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Pihak KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 10

KONTRAK BATAL

1. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan atau menjadi tidak berlaku antara lain :
 - a. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 telah berakhir.
 - b. Diakhiri oleh kedua belah Pihak walaupun jangka waktu belum berakhir.
 - c. Pihak KEDUA meninggal dunia.
 - d. Pelanggaran Berat yang dilakukan Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - e. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.
2. Apabila Pihak KEDUA berniat untuk mengundurkan diri maka ia wajib mengajukan surat pengunduran diri sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan untuk kemudian diserahkan kepada Pihak PERTAMA.

3. Dengan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku, Pihak PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan Pihak KEDUA karena pengingkaran perjanjian ini.


PASAL 11

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika Pihak PERTAMA masih membutuhkan Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA juga menyatakan kesediaannya.

PASAL 12 PENUTUP


1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah Pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah Pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah Pihak.
3. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Padang pada tanggal bulan seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)



Ir. PALASTRI, M.Eng
Nip. 19660827 199703 2 001

PIHAK KEDUA
TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI



QALBAH ZIKRA YANDA, S. Kom



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jl. Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 – 7051756 – 7051765 Fax. (0751)7051783 Padang
http : //www.prsatarkim.sumbarprov.go.id – email : pupr.provsumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 471 /SK-BMCKTR/2023

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang perlu di tunjuk Tenaga Teknologi Informasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang tentang Penetapan Tenaga Teknologi Informasi One Map One Policy Geoportall Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota





(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-863-2022 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 008/SK-BMCKTR/2023 tentang Penunjukan aparatur sipil negara sebagai Pejabat Penataan usahan Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan nama yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tenaga Teknologi Informasi One Map One Policy Geoportial Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

			
---	---	---	---

- KEDUA : Tenaga Teknologi Informasi One Map One Policy Geoportal sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang.
 2. Melakukan rekapitulasi data spasial One Map One Policy pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat.
 3. Melakukan update data spasial One Map One Policy pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat.
 4. Melakukan penyesuaian terhadap data spasial yang di terima dari pihak lain untuk diimplementasikan sesuai dengan aturan data spasial One Map Policy pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat.
 5. Mengatasi berbagai bugs dan errors yang terjadi pada aplikasi.
 6. Melakukan update metadata dan database spasial berdasarkan standar data spasial One Map One Policy pada Geoportal Provinsi Sumatera Barat yaitu Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Versi 5.
 7. Memastikan aplikasi berjalan dengan optimal.
 8. Mengawasi terjadinya redudancy.
 9. Membuat dokumentasi dan laporan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.
 10. Bekerja bersama tim untuk dapat terus berinovasi dalam hal meningkatkan kualitas dan performa dari sistem aplikasi.
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan ruang Kode Rekening 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

W/ Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat,



ERASUKMA MUNAF, ST., MM
Pembina Utama Madya, IV/c
Nip. 19720925 199803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 971 /SK-BMCKTR/2023
TANGGAL : 15 Februari 2023
TENTANG : PENETAPAN TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN DINAS BINA
MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN 2023

**TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : QALBAH ZIKRA YANDA, S.Kom
Tempat/Tgl lahir : Padang, 10 November 1997
Alamat : Jl. Pekan Baru no.3 RT.003 RW.009 Ulak Karang Selatan, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang.
Jabatan : Tenaga Sistem Informasi One Map One Policy Geoportal

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat,



ISA SUKMA MUNAF, ST., MM
Pendidikan Utama Madya, IV/c
Nip. 19720925 199803 1 003

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOMPUTER PADANG (YPTK PADANG)
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"
I J A Z A H

Diberikan kepada : **QALBANI ZIKRA YANDA**

Tempat dan tanggal lahir

: Padang, 10 Nopember 1997

Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)

: 17101152610482

Nomor Ijazah Nasional (NIN)

: 572012021004199

Program

: Sarjana (S1)

Fakultas

: Ilmu Komputer

Jurusan

: Sistem Informasi

Program Studi

: Sistem Informasi

Tanggal Lulus

: 19 Agustus 2021

Status

: Terakreditasi BAN-PT SK No. 2215/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya diimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik **Sarjana Komputer (S.Kom.)**

Rektor,




Padang, 18 Oktober 2021
Dean,

Dr. Yuhandri, S.Kom., M.Kom.
NIDN: 1015057301



Prof. Dr. Sarjot Delfi, S.Kom., M.Sc.
NIDN: 1007087002





Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang (YPTK Padang)
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Jalan Raya Lubuk Begung, Padang, Telp. (0751) 778895, 775041, 73001; Faks. 779112; e-mail: admin@yptk.ac.id, info@yptk.ac.id, yptk@yptk.ac.id / 779112@yptk.ac.id

Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Sastra, Fak. Pendidikan, Fak. Teknik Informatika, Fak. Teknik Industri, Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keperawatan, Fak. Ilmu Perikanan, Program Pascasarjana Magister Manajemen II, Program Pascasarjana Magister Ilmu Kesehatan II

Transkrip Nilai

(Transcript of Academic Record)

No. 13382/S-1/UPI-YPTK-3/X/2021

Nama : QALBAH ZIKRA YANDA Fakultas : Ilmu Komputer
(Name) (Faculty) : Computer Science
Tempat/Tgl. Lahir : Padang / 10 Nopember 1997 Program Studi : Sistem Informasi
(Place/Date of Birth) (Study Program) : Information System
NPM : 17101152610482 Konsentrasi : Sistem Informasi Bisnis
(Student Number) (Concentration) : (Business Information System)
NIK : 1371045011970005 Program : Sarjana (S1)
(National Identify Number) (Program) : Bachelor (S1)
Nomor Ijazah Nasional : 572012021004199
(National Diploma Number)

No.	KodeMK	Mata Kuliah	SKS	NILAI	Bobot	Mutu
(Nu)	(Code)	(Course Title)	(SCU)	(Grade)	(Quality)	(Weight)
I. MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat)						
1	BBK172123	Etika Profesi (Professional Ethics)	2	A	4	8
2	BBK182112	Kecakapan Antar Personal (Interpersonal Skill)	2	B	3	6
II. MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya)						
1	KBK123117	Paket Pemrograman II (Application Software II)	3	B	3	9
2	KBK132110	Sistem Informasi Manajemen (Management Information System)	2	B	3	6
3	KBK132114	Arsitektur Komputer (Computer Architecture)	2	A	4	8
4	KBK132115	Metode Pengarsipan dan Akses (File and Access Method)	2	B	3	6
5	KBK133109	Perancangan Basis Data (Database Design)	3	A	4	12
6	KBK143106	Analisa dan Perancangan Sistem Informasi I (Information Systems Analysis and Design I)	3	B	3	9
7	KBK143112	Bahasa Pemrograman II (C++) (Programming II (C++))	3	A	4	12
8	KBK143113	Model dan Simulasi (Model and Simulation)	3	B	3	9
9	KBK152118	Sistem Inventori (Inventory System)	2	B	3	6
10	KBK153108	Analisa dan Perancangan Sistem Informasi II (Information Systems Analysis and Design II)	3	B	3	9
11	KBK153112	Bahasa Pemrograman III (JAVA) (Programming III (Java))	3	A	4	12
12	KBK162121	Metodologi Penelitian (Research Methodology)	2	B	3	6
13	KBK163101	Jaringan Komputer (Computer Networking)	3	B	3	9
14	KBK163104	Testing dan Implementasi Sistem (System Testing and Implementation)	3	B	3	9
15	KBK163107	Sistem Penunjang Keputusan (Decision Support Systems)	3	A	4	12
16	KBK163119	Bahasa Pemrograman Lanjutan (Advance Programming)	3	B	3	9
17	KBK163127	Kapita Selekta (Open Source) (Special Topics)	3	B	3	9
III. MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)						
1	KKK112105	Pengantar Manajemen (Introduction to Management)	2	B	3	6
2	KKK112106	Pengantar Teknologi Informasi (Introduction to Computing)	2	B	3	6
3	KKK113016	Matematika Komputer (Computer Mathematics)	3	B	3	9
4	KKK113102	Algoritma dan Struktur Data I (Algorithm and Data Structures I)	3	A	4	12
5	KKK113116	Paket Pemrograman I (Application Software I)	3	B	3	9
6	KKK122016	Konsep Sistem Informasi (Information System Concept)	2	A	4	8
7	KKK122106	Pengetahuan Bisnis (Business Knowledge)	2	B	3	6
8	KKK122108	Teori Organisasi Umum (General Organization Theory)	2	B	3	6
9	KKK123016	Dasar Akuntansi (Accounting Principles)	3	A	4	12
10	KKK123102	Algoritma dan Struktur Data II (Algorithm and Data Structures II)	3	C	2	6
11	KKK123109	Sistem Basis Data (Database System)	3	B	3	9
12	KKK133101	Matematika Diskrit (Discrete Mathematics)	3	A	4	12
13	KKK133114	Bahasa Pemrograman I (C) (Programming I (C))	3	B	3	9
14	KKK142113	Sistem Operasi (Operating System)	2	B	3	6
15	KKK143016	Statistika (Statistics)	3	A	4	12
16	KKK152112	Teknik Kompilasi (Compiling Technique)	2	B	3	6

Nama (Name)
NPM (Student Number)

I QALBAH ZIRA YANDA
: 17101162010462

No. (Nu)	KodeMK (Code)	Mata Kuliah (Course Title)	SKS (SCU)	NILAI (Grade)	Bobot (Quality)	Mutu (Weight)
17	KKK152122	Sistem Pakar (<i>Expert System</i>)	2	B	3	6
18	KKK172103	Manajemen Sains (<i>Sains Management</i>)	2	A	4	8
19	KKK172120	Praktek Kerja Lapangan (<i>Field Study</i>)	2	A	4	8
20	KKK173101	Keamanan Komputer (<i>Computer Security</i>)	3	A	4	12
21	KKK173110	Pengelolaan Sistem Informasi (<i>Information Systems Processing</i>)	3	B	3	9
22	KKK173116	Sistem Terdistribusi (<i>Distribution Systems</i>)	3	A	4	12
23	KKK184111	Skripsi (<i>Thesis</i>)	4	B	3	12
24	PPK152107	E-Business (<i>E-Business</i>)	2	B	3	6

IV. MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)


1	KKK173125	Multimedia (<i>Multimedia</i>)	3	C	2	6
2	KPK112102	Pendidikan Agama (<i>Religion</i>)	2	B	3	6
3	KPK112105	Bahasa Inggris I (<i>English I</i>)	2	B	3	6
4	KPK113016	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (<i>Five Principles of Pancasila and Citizenship Education</i>)	3	B	3	9
5	KPK122107	Bahasa Inggris II (<i>English II</i>)	2	B	3	6
6	KPK133016	Sistem Informasi Akuntansi (<i>Accounting Information System</i>)	3	B	3	9
7	KPK142217	Bahasa Indonesia (<i>Indonesian</i>)	2	B	3	6
8	KPK142416	Pendidikan Karakter (<i>Character Education</i>)	2	B	3	6
9	KPK152104	Analisis Proses Bisnis (<i>Business Process Analysis</i>)	2	B	3	6
10	KPK152108	Komputer dan Masyarakat (<i>Human and Computer Interaction</i>)	2	B	3	6
11	KPK162106	Kewirausahaan (<i>Entrepreneurship</i>)	2	A	4	8
12	KPK182107	Perbankan (<i>Banking</i>)	2	B	3	6
13	PPK162108	Konsep Bisnis Teknologi (<i>Business Technology Concepts</i>)	2	A	4	8
14	PPK162109	Manajemen Proyek Sistem Informasi (<i>Project Management Information System</i>)	2	B	3	6
15	PPK172111	Supply Chain Management (<i>Supply Chain Management</i>)	2	B	3	6
16	PPK172112	Customer Relationship Management (<i>Customer Relationship Management</i>)	2	A	4	8

Total SKS (SCU) : 147
Total Bobot (Quality) : 481
Rata-rata (Average) : 3,27
Predikat Lulus (GPA) : Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)

SKRIPSI (Thesis) : Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Murid Terbaik dengan Metode Simple Addictive Weighting (SAW) pada Lembaga Khurus Menjahit Layla Collection Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySQL



(Padang, 26 Agustus 2021)
Dekan (Dean),



Dr. Yuhandri, S.Kom., M.Kom.
NIDN : 1015057301



QALBAH ZIKRA YANDA, S.Kom

+6287870969750 | qalbahzikra10@gmail.com | linkedin.com/in/qalbah-zikra-yanda

Jl. Pekanbaru no.3 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang

Work Experiences

Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar - Padang, Indonesia
Tenaga Teknologi Informasi

Juni 2022 - Dec 2022

Education Level

University Putra Indonesia 'YPTK' Padang - Indonesia
Bachelor Degree in Computer Science, 3.27/4.00

Sept 2017 - Oct 2021

Skill

- Microsoft office
- ArcGIS
- QGIS
- Python
- MySQL
- Corel Draw

Soft Skill

- Teamwork
- Creative Thinking
- Analytical Thinking
- Critical Thinking



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 73.751.563.5-201.000

QALBAH ZIKRA YANDA

NIK : 1371041011950004

PEKANBARU NO.3 RT.003RW.009
ULAK KARANG SELATAN PADANG UTARA
PADANG SUMATERA BARAT

KPP PRATAMA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG

NIK : 1371045011970005

Nama	: QALBAH ZIKRA YANDA
Tempat/Tgl Lahir	: PADANG, 10-11-1997
Jenis kelamin	: PEREMPUAN Gol. Darah :-
Alamat	: JL. PAKAN BARU NO.3
RT/RW	: 003/009
Kel/Desa	: ULAK KARANG SELATAN
Kecamatan	: PADANG UTARA
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: BELUM KAWIN
Pekerjaan	: PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



KOTA PADANG
22-09-2015





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700-7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> - email : pdeish@sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/REF/SIPR/TR-BMCKTR/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. PALASTRI, M.Eng**
Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran.**
Alamat : **Jl. Taman Siswa No.1 Padang**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **QALBAH ZIKRA YANDA, S.Kom**
Jabatan : **Tenaga Teknologi Informasi dalam Rangka Pelaksanaan One Map One Policy Geoportal Provinsi Sumatera Barat**
Pekerjaan : **Tenaga Teknologi Informasi**
Alamat : **Jl. Pekanbaru No.3 RT 003 RW 009 Ulak Karang Selatan. Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.**

Terhitung sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/SIPR/TR-BMCKTR/2022. Selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang bersangkutan telah menunjukkan dedikasi dan kemampuan yang baik.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat Di : Padang
Tanggal : 02 Januari 2023
Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang

Provinsi Sumatera Barat
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir PALASTRI, M.Eng

NIP. 19660827 199703 2 001